

TIM – RAPAT – KOORDINASI

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 32/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM/PANITIA/PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KAMPANYE DENGAN INSTANSI TERKAIT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (4) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim/Panitia/Pelaksana Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Dengan Instansi Terkait Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; Perpres No. 53 Tahun 2010; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim/Panitia/Pelaksana Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Dengan Instansi Terkait Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Tim/Panitia/Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dengan Instansi terkait dalam

rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Maret 2014.
- Lampiran 1 halaman.